



PUTUSAN

Nomor 928/PDT/2022/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro**, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Tergugat I;
2. **Sarastri Baskoro**, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Tergugat II;

Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Petuah Sirait.SH,.MH,.CME,.CLI dan Andris Sulle Panglion,SH,.MH,.CME Advokat/Penasehat Hukum pada PETUAH SIRAIT & Partners,Advocate,Jurator,Mediator,Likuidator beralamat di Komplek Villa Bintaro Indah, Jalan Sulawesi Raya Blok E 9 No.7 Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 2022;

Lawan:

- 1.**Carita Tamzil**, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat I;
- 2.**Nasstasia Kristiani**, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat II;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 928/PDT/2022/PT DKI.



3.Sardono Sumobaskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat III;

4.Krisna Wirachandra Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat IV;

5.Sunarno Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Islam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174043009520002, beralamat di Jalan Puskesmas Jati Padang, No. 18, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat V;

Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABI PRIMA PRAWIRA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM APP & Partners Law Office berkantor di Jl. Mini I, Gg. Melati, Cluster Bambu Apus Village No. BI, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022;

DAN

6.Notaris Marlina Flora, S.H. Perempuan, beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok II/225, Jl. Rs. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, 12430 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2022 Nomor 928/PDT/2022/PT.DKI. tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 928/PDT/2022/PT.DKI.



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:307/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Januari 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor:**307/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.** tanggal **12 Januari 2022** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa :
 - a. Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 - b. Penggugat II dalam hal ini Nasstasia Kristiani, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
 - c. Penggugat III dalam hal ini Sardono Sumobaskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT.



001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

- d. Penggugat IV dalam hal ini Krisna Wirachandra Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
- e. Tergugat I dalam hal ini Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- f. Tergugat II dalam hal ini Sarastri Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

- Menyatakan Akta No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) adalah SAH DAN BERHARGA.
- Menyatakan bahwa :
 - a. Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 - b. Penggugat V dalam hal ini Sunarno Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Islam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174043009520002, beralamat di Jalan Puskesmas Jati Padang, No. 18, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adalah Pelaksana Wasiat yang sah, dan oleh karena itu dapat melaksanakan penguasaan, pengurusan, penjualan, pembagian, pemisahan segala harta waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebagaimana Akta Wasiat No.04



Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H.,
Notaris di Jakarta untuk dan demi kepentingan Para Ahli Waris.

- Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

Adalah merupakan bagian dari Harta Waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu dilakukan dengan bantuan aparat yang berwenang;

- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019.
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 1.882.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 928/PDT/2022/PT DKI.



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 307/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tanpa hadirnya Turut Tergugat, selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Pebruari 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Pebruari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 307/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH,.MH,. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 4 April 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2022 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 13 September 2022, Terbanding semula Penggugat II, Terbanding semula Penggugat III dan Terbanding semula Penggugat IV masing-masing pada tanggal 7 September 2022 , Terbanding semula Penggugat V pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 5 Juli 2022, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022, Terbanding II semula Tergugat III , Terbanding III semula Tergugat IV dan Terbanding IV semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 8 Juni 2022 dan Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 27 Mei 2022, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 12 Januari 2022 dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 928/PDT/2022/PT DKI.



Tergugat I serta Tergugat II menyatakan permohonan banding pada tanggal 7 Pebruari 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa Judex Factie Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak tanpa memberi alasan dan menyatakan dalil hukum apapun sebagai putusan untuk memperkuat alasan Para Pembanding dan tidak memutuskan apa yang telah selama ini dilakukan Para Pembanding terhadap harta warisan dan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan Para Pembanding tidak adanya keseragaman penerapan hukum dalam Hukum Waris dan sangat tendensius karena sesungguhnya Para Pembanding semula Para tergugat juga tidak pernah mempermasalahkan mengenai isi dari Akta Wasiat Nomer 4 tanggal 8 Agustus 2019 dimana Putusan Tingkat pertama dikuatkan adanya kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan dikarenakan IPSO FACTO jelas sudah sedemikian rupa Para Pembanding telah mengalami gagal paham karena Para Pembanding tidak pernah berniat untuk menguasai objek sengketa waris;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah memori banding dari Para Pembanding tidak jelas/kabur dan mengulang pembahasan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan menolak permohonan banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya serta mohon menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 307/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tanggal 12 Januari 2022 serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok keberatan Penggugat dalam gugatannya bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat I dan Penggugat V sebagai pelaksana



wasiat tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengelola rumah warisan agar dapat dibagikan kepada ahli waris, mengingat Tergugat I yang menguasai harta warisan tidak menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat V namun pihak Para Tergugat tidak keberatan adanya Wasiat Nomer 4 tanggal 8 Agustus 2019 dihadapan Turut Tergugat akan tetapi keberatan jika keberadaan Penggugat V sebagai pelaksana wasiat mengingat Penggugat V bukanlah ahli waris;

Menimbang, bahwa wasiat nomer 4 tanggal 8 Agustus 2019 telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibacakan kepada penghadap dan penghadap juga membacakannya sendiri dan mengerti isi dari Akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tanggal 12 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, serta Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 307/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tanggal 12 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 928/PDT/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

— Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 yang terdiri dari **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** dan **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 21 Pebruari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 10.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 928/PDT/2022/PT DKI.

